

PROBLEMATIKA PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN 2020

**Viera Mayasari Sri Rengganis^a, Hadi Ismail Sidiki^b, Fajar Saputra^c,
dan Winengku Damarjati^d**

^aKPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

^bKPU Provinsi Kalimantan Utara, Nunukan, Indonesia

^cKPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Kartanegara, Indonesia

^dKPU Kabupaten Bantul, Bantul, Indonesia

Email: viera.mayasari@gmail.com

ABSTRAK

Sebuah aspek penting yang tidak cukup memperoleh perhatian para pengamat dan peneliti dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 adalah partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Masih diperlukan upaya akademik yang sungguh-sungguh untuk menjawab pertanyaan: problematika apa saja yang muncul dalam partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Indonesia? Tulisan ini menjawab pertanyaan tersebut dengan mengambil lokasi penelitian di empat kabupaten, yaitu Sleman, Bantul, Bulungan, dan Kutai Kartanegara. Penelitian ini membahas strategi dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masing-masing kabupaten, serta problematika yang ditemui berkaitan dengan partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan Ketua dan Anggota KPU di masing-masing lokasi penelitian dan perwakilan organisasi penyandang disabilitas. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, regulasi, dan keputusan internal KPU. Kesimpulan yang diperoleh yaitu terdapat upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas pada 4 (empat) lokasi penelitian, dimulai dari pendataan sampai dengan penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mudah diakses. Selain itu, penyandang disabilitas telah berpartisipasi secara aktif dengan memilih pemimpin secara langsung. Namun masih terdapat permasalahan yang dapat diklasifikasikan kedalam empat hal yaitu (1) sosialisasi politik; (2) *demand and support*; (3) data penyandang disabilitas; dan (4) aksesibilitas.

Kata kunci: Partisipasi politik, Pemilih penyandang disabilitas, Aksesibilitas.

THE PROBLEMS OF THE PARTICIPATION OF VOTERS WITH DISABILITIES IN 2020 CONCURRENT ELECTION

ABSTRACT

An important aspect that has not received enough attention from observers and researchers in the 2020 Concurrent Elections is the participation of voters with disabilities. Serious academic efforts are still needed to answer the question: what problems arise in the participation of voters with disabilities in Indonesia. This paper answers the question by taking research locations in four districts, namely Sleman, Bantul, Bulungan and Kutai Kartanegara. This paper discusses the strategies and policy that have been made by the General Elections Commission (hereinafter abbreviated as KPU) in each regency, as well as the problems encountered related to the participation of voters with disabilities. This paper uses a qualitative method in the form of a case study. Data collection techniques were carried out by interviewing commissioners in each research location, as well as representatives of organizations of persons with disabilities. Meanwhile, secondary data were obtained from books, journals, regulations, and internal KPU decisions. The

conclusion obtained is that there have been efforts to fulfil political rights for persons with disabilities in the four research locations, starting from data collection to provide easily accessible polling stations (TPS). In addition, people with disabilities have also been actively involved in political life, namely by directly electing leaders. However, there are still problems that can be classified into four things, namely (1) political socialization; (2) demand and support; (3) data on persons with disabilities; and (4) accessibility.

Keywords: political participation, voters with disabilities, accessibility.

PENDAHULUAN

Pemilihan Serentak Lanjutan 2020, (selanjutnya disebut Pemilihan) yang dilaksanakan dalam kondisi bencana non-alam memiliki dua dimensi yang saling bertolak belakang. Dari sisi penyelenggara khususnya KPU dan jajarannya di 270 daerah penyelenggara Pemilihan 2020 memiliki target tingkat partisipasi pemilih khususnya pemilih penyandang disabilitas secara nasional pada angka 77%. Di sisi lain, KPU dituntut untuk mampu menjamin keselamatan warga serta mencegah penyebaran COVID-19 saat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Suatu tantangan yang kompleks dan tidak mudah untuk menjaga Pemilihan tetap demokratis, berintegritas, serta sehat dan selamat.

Banyak pihak yang khawatir jika Pemilihan 2020 dilaksanakan di masa pandemi akan menyebabkan perluasan penyebaran COVID-19 di satu sisi, dan menurunkan tingkat partisipasi pemilih di sisi yang lain. Sejak diputuskan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah, dan penyelenggara pemilu (KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk melanjutkan tahapan Pemilihan pada tanggal 15 Juni 2020, KPU menyusun regulasi untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pemilih, peserta pemilihan, dan penyelenggara. KPU melakukan perubahan pengaturan tahapan Pemilihan yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan, pendaftaran bakal pasangan calon, kampanye, dan pemungutan suara.

Salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus pada Pemilihan 2020 adalah pemilih penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas, menurut World Health Organization (WHO) adalah kelompok masyarakat yang kondisinya rentan karena sangat berisiko tertular COVID-19 (Amrullohi dkk., 2021:133). Keterlibatan penyandang disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan mengandung resiko karena mereka rentan terpapar COVID-19. Meskipun demikian, keterlibatan pemilih disabilitas dalam politik adalah indikator bahwa pelaksanaan Pemilu/Pemilihan telah menjunjung prinsip inklusif, yaitu sebuah kondisi dimana pelaksanaan Pemilu/Pemilihan telah memberikan kesempatan bagi semua pemilih untuk menggunakan hak pilihnya tanpa adanya hambatan agama, ras/etnik, gender, usia, kondisi fisik, dan wilayah (Nugroho & Liando, 2019:32-35).

Di negara-negara Eropa, ditemukan penurunan partisipasi penyandang disabilitas pada pemungutan suara, penurunan keterlibatan penyandang disabilitas dalam politik praktis, serta penurunan keterlibatan dalam

demonstrasi untuk menyikapi kondisi politik yang berkembang di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan adanya stigma negatif dan perlakuan yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas (Matilla dan Papageorgiou, 2017:1). Sebaliknya di Kanada, dalam kehidupan politiknya telah membuka ruang yang setara bagi penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi. Hal tersebut berakibat pada meningkatnya motivasi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam setiap penyelenggaraan demokrasi (Prince, 2012 :47-52).

Di Indonesia, Mahmudah dan Pramono (2020:9) menemukan bahwa penyandang disabilitas di Kota Surakarta hanya berpartisipasi dalam kegiatan pemungutan suara Pemilu 2019. Di luar tahapan tersebut, penyandang disabilitas tak banyak terlibat. Kendala yang dihadapi pemilih disabilitas adalah kurang validnya Daftar Pemilih Tetap (DPT), kurangnya pemahaman terkait tata cara untuk memberikan suara dalam Pemilu 2019, tingkat pemahaman Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sangat kurang terkait dengan kebijakan penyandang disabilitas dalam Pemilu, serta masih banyaknya TPS yang berundak. Faktor lain adalah minimnya proses sosialisasi kepada penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam organisasi (Kharima, 2016:34-43). Permasalahan lain yang dihadapi oleh penyandang disabilitas berasal dari faktor struktural dan kultural yaitu dari aspek kebijakan pemerintah, masyarakat, dan faktor internal penyandang disabilitas itu sendiri. Kendala tersebut seperti sulit mendaftarkan menjadi penyelenggara pemilu (PPK, PPS, dan KPPS), kurangnya pemahaman dari KPPS saat membantu disabilitas yang hadir di TPS, serta masyarakat yang kurang menerima perbedaan (Asrorul Mais, 2019:84-85). Riset lain yang dilakukan oleh Dedi (2020:22-26) menemukan bahwa penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada Pemilu Serentak Tahun 2019 disebabkan karena faktor psikologi, kurangnya pendidikan politik, sarana prasarana yang belum memadai, tidak adanya petugas yang mendampingi pemilih disabilitas, dan tidak ada sosialisasi khusus untuk segmen pemilih disabilitas. Sementara itu, riset Lestari dan Mellia (2020:14-16) menemukan bahwa penyebab rendahnya partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Metro, Lampung disebabkan karena faktor-faktor administratif dan psikologis, yaitu 1) faktor pendataan pemilih disabilitas; 2) sosialisasi yang belum optimal; dan 3) belum ada organisasi resmi bagi penyandang disabilitas di Kota Metro.

Tulisan Martini & Yulyana (2018:172-177) menunjukkan masih adanya kelemahan pada tahapan pra pemilihan yaitu sosialisasi yang belum menjangkau seluruh pemilih disabilitas di Kecamatan Karawang Timur. Hal ini berakibat pada tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang rendah, yaitu hanya 20 orang yang hadir dari 51 orang pemilih yang terdaftar. Sedangkan dalam tulisan Saputra & Bakaruddin, (2018:78) diungkapkan bahwa upaya untuk memenuhi hak-hak pemilih disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 masih belum optimal. Aspek yang masih belum optimal utamanya berkaitan dengan *rule application*, yaitu tidak dilaksanakannya sosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu juga masih ditemukan adanya

TPS yang sulit diakses oleh pemilih disabilitas. Penelitian Syahbandir, dkk., (2020:149-156) menemukan faktor yang mempengaruhi motivasi pemilih penyandang disabilitas untuk datang ke TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tahun 2017 adalah faktor dukungan keluarga. Pemilih penyandang disabilitas tidak memiliki kepercayaan diri ketika harus datang sendiri untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan merasa tidak ada keuntungan bagi mereka sendiri. Sementara dari aspek sosialisasi, peran Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam memberikan pendidikan politik merupakan salah satu faktor. KIP Bireuen dan organisasi masyarakat sipil yang mewadahi kelompok penyandang disabilitas berperan dalam menyampaikan dan menjelaskan kepada pemilih disabilitas bahwa undang-undang telah menjamin persamaan hak dan tanggung jawab yang sama seperti pemilih yang lain. Selanjutnya jika dilihat dari kajian perilaku pemilih, ditemukan bahwa status sosial dan ekonomi dari kelompok penyandang disabilitas menjadi faktor penentu di satu sisi. Sementara di sisi penyelenggara, perbedaan jenis disabilitas menjadi kendala karena tidak semua Badan Ad hoc di TPS memahami cara berkomunikasi atau berinteraksi dengan pemilih disabilitas. Hal yang serupa diungkapkan oleh Afriliya Sabatini (2018:9-12) yang menemukan bahwa penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2017 dipengaruhi oleh rasa tidak percaya diri dan karena tidak ada orang yang mendampingi ketika datang ke TPS. Hambatan yang dialami Penyandang Disabilitas tersebut dikelompokkan menjadi 3 yaitu 1) hambatan dalam bentuk administrasi, 2) aksesibilitas, dan 3) pendampingan (keluarga, panitia pelaksana, atau pemerintah).

Sedangkan terkait dengan aksesibilitas, penelitian Annisa dkk. (2020:906-907) membahas tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mental (persons with mental disabilities) pada Pemilihan Umum tahun 2019 dilihat dari kacamata hukum. Menurut Annisa dkk, penyandang disabilitas mental termasuk dalam gangguan psikososial, bukan sebagai Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Penelitian Annisa dkk ini serupa dengan artikel yang ditulis oleh Nursyamsi dan Arifianti (2016:86-94) tentang aksesibilitas bagi disabilitas pada Pilkada Serentak. Hal utama yang dikaji adalah Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa “pemilih yang terdaftar adalah yang tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Menurut Nursyamsi dan Arifianti bahwa ketentuan tersebut sama saja menghilangkan hak pilih bagi seseorang warga negara. KPU kemudian mencabut ketentuan syarat bagi pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mental, hal yang direkomendasikan adalah penyediaan kelengkapan peralatan tambahan, tersedianya lokasi TPS yang ramah bagi penyandang disabilitas mental, dan regulasi kebijakan dalam bentuk pedoman teknis atau pedoman operasional.

Untuk membedakan tulisan ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka aspek kebaruan yang ditekankan dalam tulisan ini adalah problematika pemilih penyandang disabilitas di 4 (empat) kabupaten, yaitu Sleman, Bantul, Bulungan dan Kutai Kartanegara. Keempat daerah tersebut memiliki perbedaan dalam hal karakter sosial masyarakat dan inisiatif penguatan partisipasi pemilih disabilitas. Kabupaten Sleman merupakan *pilot project* Desa Melek Politik yang diresmikan oleh KPU RI pada tahun 2016. Tujuan dibentuknya Desa Melek Politik ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran politik pada semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, Kabupaten Sleman juga merupakan *pilot project* Desa Inklusi yang dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yaitu di Sendangtirto dan Sendangadi. Desa Inklusi merupakan salah satu aspek penting untuk mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 yang lalu, jumlah pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman adalah yang terbanyak (4.272 orang) jika dibandingkan dengan Kabupaten Bantul (3.866 orang) dan Kabupaten Gunungkidul (2.997 orang). Sedangkan Kabupaten Bantul menjadi daerah penyelenggara Pemilihan 2020 dengan tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang tertinggi di DIY, yaitu sebesar 43.92%. Kabupaten Bulungan selain sebagai pusat ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, dipilih karena KPU Kabupaten Bulungan pada pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 mendapat penghargaan dari KPU Provinsi Kalimantan Utara sebagai penyelenggara Pemilihan Akses. Sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah pemekaran yang pada Pemilihan 2020 hanya diikuti oleh satu pasangan calon/calon tunggal. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki daerah pulau terluar dengan kondisi geografis yang berbeda dengan ketiga lokasi lainnya dan infrastruktur yang terbatas, sehingga memerlukan strategi tersendiri untuk mendorong partisipasi pemilih penyandang disabilitas.

TEORI DAN KONSEP

Konsep Penyandang Disabilitas

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO membagi kategori disabilitas kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* yaitu sebuah kondisi ketidaknormalan/hilangnya struktur dan fungsi psikologis, atau anatomis. Sedangkan *disability* adalah keterbatasan seseorang karena adanya faktor *impairment* untuk melakukan aktivitas yang dianggap normal untuk ukuran manusia. Sedangkan *handicap* merupakan keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya *impairment* dan *disability* yang menghambat dalam hal pemenuhan peranan bagi orang yang bersangkutan. WHO memberikan definisi singkat disabilitas sebagai sebuah kondisi dimana ada keterbatasan kemampuan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dianggap normal (Profil Penyandang Disabilitas Kabupaten Sleman, 2017:8). Pada tanggal 19-20 Maret 2010 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggelar “Diskusi Pakar Untuk Memilih Terminologi Pengganti Istilah Penyandang Cacat” yang menyepakati terminologi penyandang disabilitas sebagai istilah pengganti penyandang cacat. Terminologi ini dipertegas dengan

terbitnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana pada pasal 3 menyebutkan bahwa “pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. Melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia.

Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1), istilah penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara yang lain berdasarkan kesamaan hak. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 dijabarkan penjelasan dari masing-masing jenis disabilitas tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyandang disabilitas fisik, adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, *cerebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil;
- b. Penyandang disabilitas intelektual, adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*;
- c. Penyandang disabilitas mental, adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku, antara lain:
 - Psikososial, diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.
- d. Penyandang disabilitas sensorik, adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

KPU telah mengakomodir terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas sejak dimulainya tahapan pemutakhiran data pemilih. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) saat melakukan tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) diwajibkan mendata pemilih penyandang disabilitas dengan cara mencantumkan kode jenis disabilitas pada kolom keterangan. Kode disabilitas ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Kode 1 : Disabilitas Fisik
- Kode 2 : Disabilitas Intelektual
- Kode 3 : Disabilitas Mental
- Kode 4 : Disabilitas Sensorik

Rincian jumlah penyandang disabilitas per kategori di 4 (empat) lokasi penelitian dapat dilihat di dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Data Pemilih Penyandang Disabilitas
di Kabupaten Sleman, Bantul, Bulungan dan Kutai Kartanegara
dalam Pemilihan Tahun 2020

No	Kab.	Kategori Disabilitas				Jumlah
		Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik	
1.	Sleman	1.599	531	1.209	933	4.272
2.	Bantul	1.604	331	1.067	884	3.886
3.	Bulungan	160	42	89	70	361
4.	Kutai Kartanegara	518	141	297	204	1.165

Sumber: Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sleman, Bantul, Bulungan dan Kutai Kartanegara pada Pemilihan 2020.

Data berdasarkan kategori dan jumlah disabilitas tersebut akan mempermudah distribusi alat bantu mencoblos dan pembuatan TPS yang mudah diakses.

Paradigma Kewarganegaraan

Jaminan terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas merupakan sebuah perwujudan pelaksanaan paradigma kewarganegaraan. Paradigma kewarganegaraan lahir dari model negara kota/polis di Yunani. Model polis memungkinkan pelaksanaan hak politik secara langsung atau lebih dikenal dengan sistem demokrasi langsung. Perkembangan selanjutnya, ide ini kemudian beralih ke Romawi dan bertransformasi menjadi sistem demokrasi perwakilan melalui Senat. Gagasan kewarganegaraan kembali muncul pada zaman pencerahan, dimana konsep kewarganegaraan dianggap sebagai keterlibatan seseorang di dalam komunitas politik yang hak-haknya setara dan dilindungi (Hikam, 1999:162). Kewarganegaraan merupakan sebuah keanggotaan individu baik aktif maupun pasif di dalam suatu bangsa/negara dengan hak dan kewajiban yang bersifat universal pada tingkat kesetaraan tertentu. Di dalam konsep ini terdapat penjelasan bahwa hak-hak warga negara memiliki sifat universal, diundangkan, dan diimplementasikan bagi seluruh warga negara. Kewarganegaraan memiliki konsep inklusi yaitu berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dari seluruh warga negara tanpa memandang identitasnya. Berdasarkan prinsip inklusi ini, maka kewarganegaraan mendasarkan pada hak kependudukan, bukan kelahiran, keturunan, atau naturalisasi (Nilam, 2013:5-7). Keikutsertaan Indonesia dalam ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* menjadi dasar bahwa negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) setiap aspek kehidupan warga negara, termasuk di dalamnya menjamin terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas.

Partisipasi Politik

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan 2020 yang dilaksanakan di 9 provinsi, 224 kabupaten, serta 37 kota mencapai 76,09 persen. Namun partisipasi pemilih penyandang disabilitas belum mencapai target yang ditetapkan oleh KPU. Berdasarkan hasil kompilasi yang dibuat oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas baru mencapai 64,62 persen (<https://rumahpemilu.org/pemilih-disabilitas/>).

McClosky dalam Budiardjo (1998:2) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah sebuah kegiatan sukarela dari warga masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pemilihan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan ini bisa berupa ikut serta memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, serta ikut aktif dalam menentukan kebijakan publik. Bentuk partisipasi ini bisa berupa memberikan suara dalam Pemilihan Umum, menghadiri rapat umum, atau menjadi anggota partai politik tertentu (Budiardjo, 2008:1-2). Huntington (1994:16-18) menyatakan bahwa partisipasi politik dapat terwujud dalam kegiatan berbagai bentuk, salah satunya adalah kegiatan pemilihan, yang mencakup proses pemberian suara, serta setiap kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilihan tersebut. Beberapa faktor yang dapat mendorong partisipasi politik, antara lain:

- a. Dipengaruhi oleh kondisi secara langsung misalnya faktor cuaca, dukungan keluarga, keterlibatan orang lain, keadaan lingkungan, dan ancaman;
- b. Afiliasi politik;
- c. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban menjadi warga negara, baik dalam aspek ekonomi, hukum, sosial dan hak mendapatkan jaminan hidup;
- d. Adanya faktor perangsang, misalnya sosialisasi di media sosial tentang visi dan misi tiap kandidat, baik secara online maupun media cetak. (Hendrik, 2010,141-142).

Surbakti (2010:182) membedakan partisipasi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif, merupakan kegiatan yang fokusnya pada *input* dan *output* politik, bentuk kegiatannya berupa mengajukan usul/alternatif atas sebuah kebijakan, mengajukan kritik dan perbaikan terhadap sebuah kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin. Sedangkan partisipasi pasif berfokus pada *output* seperti menaati peraturan pemerintah, dan melaksanakan segala keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Di dalam tulisan ini, aspek partisipasi politik penyandang disabilitas merupakan kategori partisipasi aktif karena penyandang disabilitas telah terlibat dalam proses pemberian suara dalam Pemilihan tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini disusun berdasarkan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap informan yang dipilih secara *purposive*. Dari sisi penyelenggara, informasi diperoleh melalui wawancara dengan Ketua dan Anggota KPU di Kabupaten Sleman, Bantul, Bulungan dan Kutai

Kartanegara. Sedangkan dari sisi pemilih penyandang disabilitas, dilakukan wawancara dengan perwakilan organisasi penyandang disabilitas. Sumber sekunder diperoleh melalui penelusuran tulisan terkait jurnal, *paper*, berita media massa, dan media sosial yang berkaitan dengan partisipasi pemilih penyandang disabilitas, serta regulasi, keputusan yang diterbitkan oleh KPU. Data responden dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.
Data Responden

No	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal wawancara	Domisili	Pewawancara	Keterangan
1	Aswino Wardhana	L	7 April 2021	Sleman	Viera Mayasari & Winengku Damarjati	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Sleman
2	Noor Aan	P	6 April 2021	Sleman	Viera Mayasari & Winengku Damarjati	Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Sleman
4	Kuni Fathonah	P	6 April 2021	Sleman	Viera Mayasari & Winengku Damarjati	LSM Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)
5	Ratna Dewi	P	6 April 2021	Sleman	Viera Mayasari & Winengku Damarjati	LSM Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
6	Dodi Kaliri	L	15 April 2021	Sleman	Viera Mayasari & Winengku Damarjati	LSM PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia)
7	Supriyanto	L	7 Mei 2021	Sleman	Viera Mayasari	LSM Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni)
8	Sri Lestari	P	8 Mei 2021	Sleman	Viera Mayasari	Relawan HWDI
9	Musnif Istiqomah	P	20 April 2021	Bantul	Winengku Damarjati	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Bantul
10	Sholeh	L	5 April 2021	Bantul	Viera Mayasari & Winengku Damarjati	LSM Sentra Advokasi, Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)

No	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal wawancara	Domisili	Pewawancara	Keterangan
11	Sunarto	L	22 April 2021	Bantul	Viera Mayasari & Winengku Damarjati	Relawan Difabel Siaga Bencana (DIFAGANA)
12	Jayadi	L	24 April 2021	Bantul	Viera Mayasari & Winengku Damarjati	LSM Masyarakat Peduli Penyandang Disabilitas (MPPD)
13	Keluarga Eni Purwanti	P	21 Mei 2021	Bantul	Winengku Damarjati	Masyarakat umum
14	Fitriansyah	L	22 April 2021	Tenggarong	Fajar Saputra	LSM PPDI
15	Jamil Zais	L	22 April 2021	Sebulu	Fajar Saputra	LSM PPDI
16	Lina Oktaviani	P	22 April 2021	Tenggarong	Fajar Saputra	Juru Bicara Isyarat
17	Yuyun Nurhayati	P	25 April 2021	Tenggarong	Fajar Saputra	Wakil Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Kutai Kartanegara
18	Solihin	L	22 April 2021	Tenggarong	Fajar Saputra	Sekretaris KPU Kabupaten Kutai Kartanegara
19	Mistang	L	19 April 2021	Tanjung Selor	Hadi Ismail	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Bulungan
20	Oche William Keintjem	L	19 April 2021	Tanjung Selor	Hadi Ismail	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Bulungan
20	Dian Riswanti	P	19 April 2021	Tanjung Selor	Hadi Ismail	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Bulungan
21	Dara Callista Amanda	P	21 April 2021	Tanjung Selor	Hadi Ismail	LSM PPDI
22	Lalu Apuy	L	1 Mei 2021	Tanjung Selor	Hadi Ismail	LSM PPDI

Sumber: data diolah penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan penyandang disabilitas dalam Pemilihan 2020 merupakan perwujudan dari pemenuhan hak warga negara. Penyandang disabilitas sebagai warga negara masih memiliki keterbatasan untuk mengakses fasilitas pendidikan, informasi, ekonomi dan politik jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Sehingga, negara sebagai sebuah entitas yang netral mempunyai 3 tugas mendasar, yaitu:

- a. Melakukan penghormatan (*obligation to respect*);
- b. Memberikan perlindungan (*obligation to protect*); dan
- c. Melakukan pemenuhan hak (*obligation to fulfill*).

(Sujatmoko, 2015:76).

Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pemenuhan hak politik, aksesibilitas, dan memperoleh informasi.

Fungsi pemenuhan hak setiap warga negara, utamanya untuk menjamin terpenuhinya hak politik merupakan salah satu tugas yang diemban KPU. Tugas ini dilakukan dengan melakukan fungsi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang akan mendorong meningkatnya partisipasi, termasuk didalamnya penyandang disabilitas. Partisipasi politik masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi dapat diakses oleh seluruh warga negara dan penyandang disabilitas. Salah satu bentuknya adalah dengan memberikan hak yang sama bagi setiap warga negara untuk ikut berperan aktif dalam Pemilu. Tugas ini telah diimplementasikan secara baik oleh KPU di tingkat pusat hingga KPU di daerah dan telah diatur dalam PKPU yang diantaranya mengatur:

- a. Kesempatan dan akses yang sama kepada seluruh warga negara pada pelaksanaan Pemilu/Pemilihan;
- b. Komitmen untuk memberikan hak yang sama dalam Pemilu/Pemilihan, meliputi hak politik, aksesibilitas, pelayanan publik dan pendataan pemilih.

Dari sisi penyelenggara, KPU di 4 (empat) kabupaten telah melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat terlibat secara langsung untuk memilih pemimpin pada Pemilihan 2020. Selain bekerjasama dengan instansi terkait seperti Disdukcapil, Dinas Sosial, dan Organisasi Disabilitas, KPU di 4 (empat) kabupaten telah melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan media-media online maupun dengan menggunakan media sosialisasi konvensional (baliho, spanduk, pamflet). Tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas juga menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan periode pemilihan sebelumnya, dengan pengecualian di Kabupaten Bulungan. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.
Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas
pada Pemilihan 2015 dan 2020

No	Nama Kabupaten	Tingkat Partisipasi Pemilihan 2015 (%)	Tingkat Partisipasi Pemilihan 2020 (%)
1	Sleman	19.80	25.54
2	Bantul	30.88	43.92
3	Bulungan	73,47	50,42
4	Kutai Kartanegara	34.48	49.69

Sumber : diolah dari data rilis KPU Kabupaten Sleman, Bantul, Bulungan dan Kutai Kartanegara

Di luar upaya yang telah dilakukan oleh KPU di masing-masing lokasi penelitian dan peningkatan partisipasi sebagaimana pada tabel 3, masih ditemukan problematika terkait partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang dapat diklasifikasikan kedalam 4 (empat) hal sebagai berikut:

1. *Sosialisasi*

Sebuah upaya untuk mendorong partisipasi pemilih penyandang disabilitas diawali dengan melakukan serangkaian proses sosialisasi politik. Sosialisasi politik sendiri merupakan salah satu bagian dari proses sosialisasi. Rocher mengemukakan bahwa sosialisasi merupakan proses belajar dan internalisasi faktor sosial budaya yang berlangsung sepanjang hidup individu. Sedangkan Stacey memandang sosialisasi sebagai sebuah proses seorang individu dalam memperoleh kemampuan, keyakinan, dan nilai-nilai yang membentuk sebuah sikap. Kesimpulannya, sosialisasi adalah sebuah proses dimana individu akan memperoleh nilai, keyakinan, sikap, dan perilaku dari masyarakat. Berkaitan dengan sosialisasi politik, merupakan sebuah proses untuk memperoleh nilai, keyakinan, sikap atau perilaku yang berhubungan dengan politik (Haryanto, 2018:13).

Secara spesifik, Kavanagh menyebutkan bahwa sosialisasi politik merupakan proses individu untuk belajar politik sehingga mampu membentuk budaya politik dalam masyarakat. Sedangkan Langton mengungkapkan bahwa "*political socialization, in the broadest sense, refers to the way society transmits its political culture from generation to generation*". Sedangkan Sigel mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara bertahap tentang norma, sikap dan perilaku yang diterima dan diaplikasikan ke dalam sistem politik. Menurut Sigel, proses ini merupakan sebuah proses yang harus dijalani oleh setiap individu agar memiliki kemampuan berpartisipasi dalam politik, mengerti peran dan fungsinya, serta memahami fungsi norma-norma politik yang berlaku. Poin yang dapat diambil dari beberapa definisi tersebut adalah tujuan akhirnya, yaitu terciptanya partisipasi individu dan masyarakat dalam semua proses politik. Partisipasi di sini bisa berupa memberikan suara saat dilaksanakan pemilu/pemilihan, berperan aktif dalam pengembangan wilayah, serta menjadi calon legislatif atau kepala daerah. Penyandang disabilitas sebagai

warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh sosialisasi politik dan diberikan akses seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik (Haryanto, 2018:14-15).

Sebagai langkah untuk mendorong partisipasi politik, informasi dan pendidikan politik dalam pemilihan 2020 sebagian besar dilakukan oleh keempat KPU Kabupaten melalui Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah dipasang sesuai titik tertentu, serta dibuat dalam bentuk iklan di media cetak, media elektronik, dan media sosial. Namun terdapat kendala terkait infrastruktur, lokasi geografis, yang utamanya terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di wilayah lain, kendala ini dapat diatasi dengan memaksimalkan sosialisasi melalui media sosial. Namun hal tersebut belum dapat dilakukan di pulau-pulau terluar dan terpencil di Kabupaten Kutai Kartanegara yang infrastrukturnya (ketersediaan sinyal dan listrik) belum memadai. Pada Pemilihan 2020, Relawan Demokrasi ditiadakan, sehingga menjadikan sosialisasi bersifat lebih umum. Selain itu tidak semua penyandang disabilitas dapat mengikuti sosialisasi tatap muka dikarenakan faktor biaya, lokasi yang jauh, dan tidak ada keluarga yang mendampingi. Akibatnya, hanya penyandang disabilitas yang memiliki kesadaran politik tinggi serta bisa melakukan mobilitas saja yang hadir mengikuti sosialisasi. Di Kabupaten Bulungan, sosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas dilaksanakan hanya sekali dan terbatas kepada beberapa anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Meskipun pemilih penyandang disabilitas sudah memahami prosedur mencoblos di TPS, akan tetapi sasaran dan bentuk sosialisasi yang diterapkan oleh KPU Bulungan masih bersifat umum layaknya pemilih normal.

“organisasi PPDI dan Pusat Pemilihan Umum Akses (selanjutnya disingkat PPUA) di Kalimantan Utara itu baru berdiri bulan Oktober 2019. kami dilibatkan dalam sosialisasi dengan KPU Kabupaten Bulungan itu hanya 1 kali, sedangkan di tingkat Provinsi itu 2 kali. Setelah mengikuti sosialisasi tersebut, tidak ada sosialisasi lanjutan di internal penyandang disabilitas” (Dara Callista, Sekretaris PPDI Kalimantan Utara).

Dari sisi pelaksanaan pendidikan pemilih, di Kabupaten Bantul sudah dilaksanakan dengan menggandeng organisasi-organisasi kemasyarakatan dari kelompok disabilitas untuk ikut melakukan sosialisasi, serta diperkuatnya peran PPK dan PPS dalam sosialisasi tatap muka. Selain itu juga digunakannya tenaga penerjemah khusus untuk pemilih disabilitas tuna rungu dalam sosialisasi. Sosialisasi sudah dilakukan di tingkat kabupaten, kecamatan dan tingkat desa. Bentuk lain sosialisasi terhadap kelompok disabilitas di Kabupaten Bantul yaitu dalam kegiatan uji publik calon kepala daerah Kabupaten Bantul, dengan mengundang perwakilan disabilitas di 17 Kecamatan. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh kelompok disabilitas yang bisa beraktivitas mandiri tanpa bantuan orang lain yang datang ke kegiatan sosialisasi. Sedangkan untuk yang tingkatan berat, mental atau memerlukan bantuan orang lain dalam melakukan aktifitasnya cenderung tidak bisa mengikuti sosialisasi kecuali keluarga ada yang mengantar. Sosialisasi dan pendidikan politik oleh KPU Kabupaten Sleman, dilakukan dengan bekerjasama dengan ormas disabilitas (utamanya Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)), dan bekerjasama dengan Kesbangpol Kabupaten Sleman. Namun upaya ini belum melibatkan keluarga Penyandang Disabilitas dan masyarakat disabilitas di level *grass root*.

“ ..sebetulnya dari KPU Kabupaten Sleman itu sudah ada upaya untuk mewujudkan pemilu akses..namun saya melihat masih ada kendala saat sosialisasi. Teman-teman (penyandang disabilitas) yang hadir itu adalah teman-teman yang aktif berorganisasi. Sedangkan yang lain, di level bawah (*grass root*) dan keluarganya, belum dilibatkan” (Dodi Kaliri, PPDI Kabupaten Sleman).

Dapat disimpulkan bahwa hanya penyandang disabilitas yang aktif berorganisasi dan dapat beraktivitas dengan mandiri yang dapat mengikuti sosialisasi. Sedangkan penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan untuk melakukan mobilisasi, harus tergantung adanya pendamping. KPU Kabupaten Sleman juga mengakui bahwa dalam proses sosialisasi ini ditemui kendala distribusi informasi karena adanya pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan sosialisasi tatap muka dikurangi digantikan dengan media online, sedangkan penyandang disabilitas tidak semuanya dapat mengakses informasi melalui media online tersebut. Selain itu, model sosialisasi disaat pandemi dirasa kurang menarik minat pemilih penyandang disabilitas, serta teknis sosialisasi yang belum melibatkan penerjemah untuk tuna rungu. Menurut mereka, cara yang lebih efektif untuk melakukan sosialisasi adalah dengan membuat video simulasi tata cara pemilihan untuk masing-masing kategori disabilitas.

2. Demand and support

Faktor *demand and support* berhubungan dengan keberadaan penyandang disabilitas yang merupakan kelompok minoritas yang mengalami proses eksklusi sosial. Eksklusi sosial disini dimaknai sebagai adanya diskriminasi hak-hak penyandang disabilitas, yang berlanjut dengan adanya hambatan dalam mencari pekerjaan, aktualisasi diri dan status kewarganegaraan (Beall & Piron, 2005:9). Secara nyata eksklusi ini diterima oleh penyandang disabilitas dalam bentuk stigma negatif yang berasal dari keluarga dan masyarakat. Anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak mampu memberikan suara secara mandiri, menjadikan keluarga apatis, menganggap remeh dan tidak mau mengantarkan ke TPS. Meskipun dari sisi internal (*demand*) telah timbul kesadaran dari penyandang disabilitas akan hak politiknya namun keinginan dan kesadaran akan hak politik ini masih belum diiringi dengan kesadaran dari keluarga untuk mendukung anggota keluarga penyandang disabilitas (*support*). Hal ini ditemukan utamanya di Kabupaten Sleman dan Bantul. Masih ditemukan ada keluarga yang tidak mau mengantar pemilih penyandang disabilitas ke TPS pada hari pencoblosan, tidak mau mengantar ke tempat sosialisasi, serta tidak memberikan pemahaman akan hak politiknya. Sikap apatis yang timbul dari pihak keluarga maupun penyandang disabilitas itu sendiri akan mempengaruhi tingkat partisipasi. Perubahan yang tidak terwujud setelah dilaksanakannya pemilu/pemilihan mempengaruhi perilaku keluarga disabilitas dan disabilitas itu sendiri. Menyikapi hal ini, para pegiat disabilitas

menginginkan bentuk sosialisasi yang dilakukan dengan melibatkan keluarga disabilitas. Jika keluarga disabilitas juga ikut terlibat dalam sosialisasi maka akan timbul kesadaran untuk mengantar pemilih penyandang disabilitas ke tempat sosialisasi, dan mengantar untuk memberikan suara di TPS.

“...beberapa teman (penyandang disabilitas), ada yang pihak keluarganya tidak merespon secara positif/tidak mendukung keinginan untuk mencoblos” (Dodi Kaliri, PPPDI Kabupaten Sleman).

“...ada faktor kesadaran memilih yang masih rendah, dan pengaruh faktor stigma dari keluarga. Masih ada anggapan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemilu/pemilihan itu tidak penting” (Ratna Dewi S, HWDI DIY).

“permasalahan internal dari teman-teman disabilitas ini harus diatasi dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik berbasis keluarga. Ditanamkan bahwa keterlibatan dalam pemilu/pemilihan itu penting” (Kuni Fatonah, SIGAB DIY).

Pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya bukan hanya karena disebabkan kepada keterbatasannya, melainkan ada faktor lain yang mempengaruhi ketidakhadiran mereka. Berdasarkan wawancara terdapat salah pemilih disabilitas daksa yang berkeinginan untuk datang memberikan suaranya ke TPS, tapi terkendala tidak adanya transportasi ke TPS dan pihak KPPS tidak ‘menjemput bola’. Selain itu, ditemukan fakta bahwa penyandang disabilitas sebetulnya menginginkan dilakukan sosialisasi khusus untuk komunitasnya. Hal tersebut mendorong timbulnya perasaan nyaman apabila bersama komunitasnya, sehingga menyampaikan yang lebih terfokus sesuai dengan kategori disabilitas yang disandang. Di samping itu, penggunaan alat bantu yang tepat akan memudahkan mereka dalam memahami dan secara moril memberikan keyakinan bahwa mereka tidak dibedakan karena disabilitas yang dimiliki. Faktor terjadinya pandemi COVID-19 juga mempengaruhi kehadiran pemilih penyandang disabilitas di TPS.

“anak saya menderita *cerebral palsy*, sudah terdaftar dalam DPT dan ada keinginan untuk datang ke TPS (saya dampingi). Namun karena kondisi wabah COVID-19 ini belum mereda, demi kesehatan anak saya, maka saat pemungutan suara kemarin anak saya tidak datang” (Sri Lestari, relawan HWDI DIY).

Untuk disabilitas mental, selain terkait pendampingan juga ada permasalahan internal terkait kondisi kesehatan pada saat pemungutan suara.

“untuk disabilitas mental, pada saat dilakukan pendataan (coklit) kondisinya bagus..namun pada saat hari pemungutan suara, berubah menjadi tidak stabil (kambuh)..sehingga tidak bisa datang ke TPS” (Sholeh, relawan SAPDA DIY).

Selain itu, faktor adanya pasangan calon tunggal pemilihan 2020 di Kabupaten Kutai Kartanegara juga memberikan pengaruh terhadap partisipasi pemilih. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Suprpto, dkk,

(2021:5-6) tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pemilihan tahun 2020 cukup rendah apabila dibandingkan dengan 8 dari 9 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, kecuali Balikpapan yang juga memiliki calon tunggal. Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada posisi kedua terbawah dengan tingkat partisipasi 56,67%. Pemilih yang mengungkapkan alasan untuk tidak memilih karena hanya ada satu pasangan calon sebesar 41,18%.

3. *Data penyandang disabilitas*

Bentuk jaminan kepada penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilihnya adalah apabila sudah terdaftar dalam daftar pemilih yang akurat dan berkualitas. Standar ini memuat dua aspek, yaitu standar kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan teknis. Dari sisi standar kualitas demokrasi, daftar pemilih sebaiknya memiliki dua standarisasi, yaitu pemilih yang memenuhi syarat masuk daftar pemilih dan terfasilitasinya pelaksanaan pemungutan suara. Dari aspek standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih setidaknya memiliki empat cakupan, yaitu mudah diakses, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan dan disusun secara akurat. Sedangkan berdasarkan skala periode waktu, sistem pendaftaran pemilih dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *periodic list*, *continuous register or list* dan *civil registry*. Sistem *periodic list* adalah sistem pendaftaran pemilih yang dilakukan hanya saat akan dilakukan menjelang pemilu. Sistem *continuous register or list* adalah sistem pendaftaran pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan. Sedangkan sistem *civil registry* adalah pendaftaran pemilih berdasarkan pencatatan sipil untuk mendaftarkan nama, alamat, kewarganegaraan, umur dan nomor identitas. Sistem ini menggunakan mekanisme *data sharing agreements*, sehingga KPU wajib menggunakan data kependudukan sebagai dasar penyusunan daftar pemilih. Data kependudukan ini diberikan oleh instansi pemerintah yang bertugas mengurus administrasi kependudukan (Surbakti, 2011:5).

Fakta dilapangan menunjukkan masih ada ketidaksinkronan data pemilih penyandang disabilitas yang umumnya disebabkan karena terdapat perbedaan data antara Disdukcapil, Dinas Sosial, dan hasil pendataan PPDP. Permasalahan ini ditemukan di 4 lokasi penelitian. Selain itu, terdapat permasalahan internal yaitu sikap tertutup dari pihak keluarga ketika PPDP melakukan Coklit dengan cara menyembunyikan anggota keluarga, terutama disabilitas mental atau berat. Sikap tertutup ini berakibat tidak terdatanya pemilih penyandang disabilitas yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah data disabilitas dalam DPT. Ketidakterbukaan ini karena adanya anggapan bahwa disabilitas merupakan aib keluarga. Faktor lain adalah masih ada PPDP yang tidak menanyakan secara rinci apakah ada keluarga yang menyandang disabilitas atau tidak. Hal ini akibat dari faktor kurangnya pemahaman dari petugas PPDP dalam melakukan Pencocokan dan Penelitian (selanjutnya disingkat Coklit), ada perasaan segan ketika akan bertanya serta adanya sikap meremehkan. Padahal data penyandang disabilitas pada saat Coklit tersebut penting untuk mengetahui jumlah riil pemilih disabilitas dan digunakan untuk data awal dalam melakukan sosialisasi.

Selain kurang validnya jumlah disabilitas dalam DPT, dalam pelaksanaan Coklit juga belum ditambahkan keterangan rincian tingkatan disabilitas (rendah, sedang, parah/berat). Jika tingkatan disabilitas ini dapat diidentifikasi lebih awal, kelompok ini akan mendapat perhatian lebih dalam sosialisasi maupun ketika hari pemungutan suara. PPDI Kalimantan Utara menemukan beberapa petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) pada tahapan pencocokan dan penelitian, yang tidak menanyakan tentang anggota keluarga yang disabilitas kepada keluarga yang ditemui PPDP. Hal itu terbukti ketika pada saat sosialisasi diketahui terdapat pemilih disabilitas yang tidak dicantumkan kode disabilitasnya saat Coklit. Secara spesifik ditemukan di Kabupaten Bantul, yaitu ada petugas PPDP yang tidak menuliskan jumlah pemilih disabilitas di dalam stiker tanda terdaftar.

Meskipun masih terdapat permasalahan dalam pendataan ini, dari keempat lokasi penelitian ditemukan sudah ada upaya dengan mengajak untuk melaporkan atau menyampaikan pemilih disabilitas yang memenuhi syarat sebagai pemilih kepada petugas pemutakhiran data pemilih untuk dicatat dan didaftarkan. Sehingga, pada penyelenggaraan pemilihan 2020 yang lalu, data pemilih disabilitas mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan pada pemilihan 2015.

4. Aksesibilitas

Pengertian umum aksesibilitas adalah tingkat kemudahan yang diperoleh oleh seseorang saat berhubungan dengan suatu objek, pelayanan dan lingkungan. Kemudahan akses tersebut diterapkan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya. Aksesibilitas juga difokuskan pada kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu/pemilihan. Dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan, penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memerlukan perhatian khusus untuk dapat memperoleh kemudahan akses. Dimensi utama aksesibilitas dalam pemilu/pemilihan adalah kemudahan pemilih penyandang disabilitas dalam mengakses TPS dan memberikan suara. Fokus aksesibilitas adalah keseluruhan instrumen yang digunakan pada proses pemberian suara oleh penyandang disabilitas, misalnya topografi TPS, bentuk bilik suara, dan alat bantu pemberian suara (Pasaribu & Sadikin, 2015:9-10).

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan jaminan persamaan hak politik untuk setiap warga negara. Konstitusi tidak memberikan toleransi atas segala bentuk diskriminasi politik berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, termasuk didalamnya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Perlindungan terhadap hak-hak warga negara merupakan hal yang sifatnya universal, diundangkan dan diimplementasikan bagi seluruh warga negara. Dengan kata lain, esensi kewarganegaraan adalah inklusi, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dari seluruh warga negara tanpa memandang identitasnya. KPU beserta jajaran di tingkat bawah telah berupaya memfasilitasi semua warga negara untuk menyalurkan hak konstitusional sebagai perwujudan kewarganegaraan inklusi. Prinsip aksesibilitas telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan

masuknya prinsip aksesibilitas ini, maka pemenuhan hak politik kepada penyandang disabilitas yang berdasarkan prinsip kemanusiaan dan keadilan dapat terlaksana (PPUA Penca, 2016:iii). Namun prinsip ini belum menjadi perhatian utama di level KPPS di empat lokasi penelitian. Karena faktanya, TPS di beberapa titik lokasi di masing-masing daerah penelitian masih tidak aksesibel bagi pemilih disabilitas, utamanya disabilitas fisik. Misalnya, pendirian dan penempatan TPS untuk beberapa titik menggunakan ruangan kelas di sekolah dasar (SD) negeri, di mana hampir sebagian corak konstruksi SD menggunakan anak tangga. Selain itu, masih ada TPS yang akses jalannya berbatu, dan melewati parit sehingga menyulitkan untuk pengguna kursi roda. Aksesibilitas di pulau-pulau terpencil dan terluar di Kabupaten Kutai Kartanegara juga mempengaruhi tingkat kehadiran pemilih penyandang disabilitas. Jauhnya jarak, kondisi geografis antar RT atau antar TPS yang memerlukan biaya transportasi lebih mahal menjadi kendala pemilih penyandang disabilitas untuk datang ke TPS (Suprpto, et.al., 2021:74).

Selain itu pada saat proses pemungutan suara, masih ditemukan KPPS yang belum mampu menerapkan asas prioritas bagi pemilih disabilitas ketika berada di TPS. Sehingga ada perbedaan perlakuan dari KPPS terhadap pemilih disabilitas di tiap TPS. Aksesibilitas TPS untuk pemilih khususnya untuk penyandang disabilitas dianggap sangat penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Aksesibilitas ini berkaitan dengan kemudahan dan dekatnya jarak penyandang disabilitas untuk menuju TPS, akses jalan, TPS yang tidak melewati parit, jalan berbatu dan menaiki tangga. Jika harus melalui tangga, disiapkan jalan untuk naik (ramp), meja dalam bilik yang tidak terlalu tinggi sehingga memudahkan untuk penyandang disabilitas yang memakai kursi roda, dan yang terpenting keramahan pelayanan petugas KPPS. Sampai dengan pemilihan 2020 ini masih saja ada keluhan dari penyandang disabilitas akan TPS yang kurang ramah, baik adanya tangga, meja yang terlalu tinggi maupun adanya petugas KPPS yang kurang ramah terhadap penyandang disabilitas. Faktor-faktor tersebut membuat penyandang disabilitas menjadi kurang nyaman saat berpartisipasi dalam pemilihan. Desain TPS yang secara baku telah diatur dengan memperhitungkan kemudahan bagi penyandang disabilitas dan harus diawasi kesesuaiannya oleh semua pihak. Kehadiran relawan yang memahami kondisi penyandang disabilitas juga dapat membantu komunikasi akan mempermudah beban kerja KPPS. Hal ini karena tidak semua anggota KPPS dapat memahami kebutuhan dan cara untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.

“teman-teman penyandang disabilitas sebetulnya sangat antusias, namun terkendala tidak ada yang membantu saat di TPS. Menurut saya, KPU Kutai Kartanegara seharusnya melibatkan relawan tunarungu dan tunadaksa untuk membantu pemilih penyandang disabilitas saat berada di TPS” (Lina, juru bahasa isyarat di Kabupaten Kutai Kartanegara).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Partisipasi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman, Bantul, Bulungan dan Kutai Kartanegara pada Pemilihan 2020 telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Pemilihan 2015 yang lalu. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan sosialisasi, *demand and support*, data penyandang disabilitas, serta aksesibilitas. Untuk mengatasi permasalahan terkait sosialisasi, *demand and support* serta aksesibilitas, diperlukan sosialisasi yang dilakukan secara masif, terus menerus dan tidak hanya dilaksanakan menjelang pemilihan saja. Sosialisasi ini dilakukan untuk penyandang disabilitas, menekankan pentingnya memberikan suara. Sosialisasi juga dilakukan kepada penyelenggara di tingkat bawah (utamanya KPPS) agar memiliki kepedulian kepada pemilih penyandang disabilitas.

Sosialisasi penting untuk dilakukan sejak awal sebelum tahapan dimulai, dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan keluarga penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan, dari aspek internal penyandang disabilitas itu sendiri belum memiliki kesadaran penuh akan pentingnya pemilihan umum. Masih ada yang apatis dan menganggap bahwa proses elektoral itu tidak akan membawa perubahan. Untuk itu diperlukan metode pendidikan pemilih yang berkesinambungan. Pelaksanaan sosialisasi juga dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah setempat, untuk mengatasi keterbatasan SDM dan anggaran. Selain itu dilakukan kerjasama dengan organisasi masyarakat pemerhati disabilitas yang ada di masing-masing wilayah untuk ikut serta dalam sosialisasi dan memperkuat badan adhoc baik PPK, PPS, petugas KPPS maupun petugas PPDP. Badan adhoc ini dipersiapkan menjadi agen-agen sosialisasi untuk penyandang disabilitas, meskipun masih belum mencapai target partisipasi yang tinggi. Regulasi yang mengatur tentang denah dan spesifikasi TPS, tata cara sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada panitia/penyelenggara juga telah disampaikan secara berjenjang.

Khusus untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, karena kondisi geografisnya, maka sosialisasi akan lebih efektif dengan menggandeng para tokoh masyarakat jika dibandingkan dengan sosialisasi melalui media online. Dilihat dari sisi teknis, partisipasi penyandang disabilitas belum tercapai secara maksimal karena sosialisasi yang cenderung hanya dilakukan pada saat tahapan pemilu/pemilihan. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, sosialisasi ini hanya dilakukan oleh KPU. Sedangkan dari Instansi terkait, Partai Politik maupun Tim Kampanye pasangan calon belum melakukan sosialisasi dengan mengundang penyandang disabilitas.

“...saya sedikit menyayangkan karena teman-teman (penyandang disabilitas) sangat minim keterlibatannya. Seharusnya teman-teman ini harus terlibat aktif dalam melakukan sosialisasi, baik sebagai relawan atau sebagai panitia (ad hoc). Kami memaklumi karena adanya keterbatasan anggaran dan SDM untuk menjangkau seluruh wilayah, solusinya..diperlukan adanya perwakilan penyandang disabilitas (setidaknya tunadaksa dan tunarungu) sebagai agen sosialisasi” (Jamil, Ketua PPDI Kutai Kartanegara).

Permasalahan lain adalah terkait data pemilih penyandang disabilitas yang tidak valid karena perbedaan persepsi tentang kategorisasi disabilitas di tingkat PPDP. Masih ditemukan kesalahan pencatatan kode disabilitas,

bahkan PPDP tidak menuliskan kode disabilitas didalam stiker tanda terdaftar. Selain itu, masih ditemukan adanya perbedaan data diantara Dinas Sosial serta Dispendukcapil terkait jumlah dan jenis penyandang disabilitas. Untuk mengatasi hal tersebut, KPU di 4 (empat) lokasi penelitian telah melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk memutakhirkan data pemilih.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka rekomendasi yang dapat ditawarkan adalah sebagai berikut:

- a) Perlu dilakukan pemetaan distribusi klasifikasi pemilih penyandang disabilitas di masing-masing kecamatan berdasarkan data hasil Coklit untuk kebutuhan perumusan strategi sosialisasi;
- b) Melibatkan pemilih penyandang disabilitas dari berbagai kategori pada saat melakukan simulasi pemungutan suara;
- c) Dilakukan pendidikan politik yang tujuannya adalah untuk membangun kesadaran warga negara atas hak dan kewajibannya;
- d) Penguatan kapasitas PPDP melalui Bimbingan Teknis yang lebih intensif, sehingga petugas PPDP dapat memahami tugasnya dan melakukan Coklit sesuai dengan regulasi;
- e) Dalam proses Coklit serta dalam aplikasi Sidalih dibuat lebih rinci terkait kategori disabilitas;
- f) Penguatan Bimbingan Teknis KPPS, memberikan pemahaman agar petugas KPPS mendirikan TPS yang aksesibel serta tidak memandangkan keluhan kesulitan akses TPS;
- g) Sosialisasi pada wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar Indonesia agar melibatkan tokoh seperti kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk mengatasi kendala infrastruktur;
- h) Sosialisasi berkelanjutan dengan melibatkan lembaga/organisasi/LSM yang memiliki kapasitas dan pemahaman dalam bidang-bidang disabilitas;
- i) Mengoptimalkan penerjemah ataupun relawan agar dapat membantu KPPS dalam berkomunikasi dengan pemilih dari kelompok penyandang disabilitas;
- j) Memberikan porsi khusus bagi penyandang disabilitas untuk dapat terlibat sebagai penyelenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrurobbi, A. A., Pahlevi, M. E. T., & Kalpiando, R. (2021). Tantangan Pemilih Difabel dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 di Tengah Pandemi COVID-19. *Electoral Governance*, 2(2), 125–140.
- Annisa, A. N., Kadaruddin, Yunus, A., Anas, A. M. A., Juniar, M. W., Wahyuni, A. S., Kurniawati, A., & Librayanto, R. (2020). Improving Accesibility of The Right to Persons With Mental Disabilities in General Election. *Journal of Critical Reviews*, 7(19), 905–909.

- Beall, J., & Piron, L.H. (2005). *DFID Social Exclusion Review (Final Report)*. The London School Of Economics and The Overseas Development Institute.
- Budiardjo, M., (1998). *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dedi, A. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Di Kabupaten Ciamis Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6, 14–28.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3318>
- Haryanto (2018). *Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Hendrik, D., (2010). *Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang*, *Jurnal Demokrasi*, 137-148.
- Huntington, S., & Nelson, J. (1994). *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Cetakan Kedua. Diterjemahkan oleh Sahat Simamora. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kharima, N. (2016). Problematika Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Studi Kasus Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Jakarta. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 5(1), 34–44.
<https://doi.org/10.15408/empati.v5i1.9775>
- Lestari, E., & Mellia, G. (2020). Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1-24.
- Mais, A., & Yaum, L. A. (2019). Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 2(2), 78–87.
- Mahmudah & Pramono, (2020). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Surakarta. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/5517>, 4(2), 1-9.
- Martini & Yulyana (2018) *Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018*. *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 3 No. 2 Desember 2018, 163-178.
- Matilla & Papageorgiou (2017). Disability, perceived discrimination and political participation. *International Political Science Review* Vol. 38(5), 505-519.
<https://doi.org/10.1177%2F0192512116655813>
- Nilam, H.S (2013). *Merebut Kewarganegaraan Inklusif*. Yogyakarta: PolGov UGM.
- Nugroho, K., & Liando, F. D. M. (2019). Nilai dan Asas Pemilu. Dalam P. U. Tanthowi, A. Perdana, & M. Sukmajati (Ed.), *Tata Kelola Pemilu di Indonesia* (hal. 23–56). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Nursyamsi, F., & Arifianti, E. D. (2016). Aksesibilitas Pemilihan Kepala Daerah Serentak bagi Warga Negara Disabilitas. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 83–96.
- Pasaribu & Sadikin. (2015). Akses Bagi Semua Yang Berhak: Pembukaan Akses Memilih dan Dipilih dalam Pemilu bagi Penyandang Disabilitas. Jakarta: Yayasan Perludem.

- PPUA Penca (2016). Modul Ringkas Pemilu Akses Bagi Penyandang Disabilitas. Jakarta.
- Prince, Michael J (2012). Electoral Participation Of Electors With Disabilities: Canadian Practices In A Comparative Context. Research Study for Elections Canada.
- Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Profil Penyandang Disabilitas Yang Responsif Gender Kabupaten Sleman Tahun 2017.
- Sabatini, A. (2018). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 di Kecamatan Tenayan Raya. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, 5(1), 1–15.
- Saputra, A. R., Jendrius, J., & Bakaruddin, B. (2018) dalam Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas. *Aristo Vol. 7. No.1. Tahun 2019*, 23-33.
- Sujatmoko, A (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Suprpto, et.al,. (2021). Laporan Sementara Hasil Kajian dan Riset Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong.
- Surbakti, R. (1992). Partisipasi Politik-Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Surbakti, R. et.al,. (2011). Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Syahbandir, M., Oktarina, L., & Efendi. (2020). The Analysis of the Participation of People with Disabilities in the 2017's Regional Election in Bireuen District, Aceh, Indonesia. *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, 13(2), 145–158.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2106 tentang Penyandang Disabilitas.